

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai pasangan suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Sebagaimana yang disyariatkan oleh agama bahwa tujuan dilaksanakannya pernikahan yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Perkawinan juga merupakan suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak pinak, berkembang biak dalam kelestarian hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan<sup>2</sup>

Agama Islam juga mewajibkan adanya suatu akad pernikahan selamanya sampai maut memisahkan antara mereka

---

<sup>1</sup> Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT Pradnya Paramita 2004), cetakan xxxv h.537.

<sup>2</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* Jilid 4, (Penerjemah: Muhamad Nasrudin Albani) h. 7

berdua. Oleh karena itu dalam Islam tidak membolehkan adanya batasan akad pernikahan dalam waktu tertentu. Jika tertulis di dalamnya terdapat waktu tertentu maka pernikahannya sah dan waktunya tidak berguna sama sekali.

Mayoritas ulama fikih banyak yang tidak sepakat tentang nikah mut'ah (nikah dalam waktu tertentu) dalam Islam, lalu Allah memberikan penetapan talak sebagai jalan terakhir dan obat bagi pasangan suami isteri yang sedang berselisih kekeluargaan, ketika obat selain perceraian tidak berguna. Jika suami isteri tidak dapat terobati antara mereka dari perselisihan maka bagi keluarga mereka, pemerintah, atau seluruh jama'ah muslimin membantu mereka berdua untuk menyelesaikan perselisihan tersebut dengan memilih dua penengah. Salah satunya dari keluarga isteri dan satunya dari keluarga suami. Allah berfirman:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

*Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakim itu bermaksud mengadakan kebaikan, niscaya Allah*

*memberi taufik kepada suami isteri itu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal. (QS. An-Nisa (4) :35)*<sup>3</sup>

Kata talak berasal dari kata Al-itlaq, yang artinya melepaskan ikatan hubungan suami isteri atau meninggalkan. Menurut syariat Islam talak artinya melepaskan ikatan pernikahan atau mengakhirinya.<sup>4</sup> Talak juga berarti membebaskan atau melepaskan ikatan, apabila dikaitkan dengan putusnya tali pernikahan dan menurut syariat Islam, artinya talak dapat diartikan dengan membebaskan isteri atau melepaskanya diri dari tali ikatan pernikahan atau menceraikannya. Menurut hukum Islam talak adalah suatu shigat atau perkataan yang dilontarkan oleh sang suami untuk memutuskan tali ikatan perkawinan terhadap sang isteri. Apabila seorang suami telah melontarkan kata talak terhadap istrinya, maka putuslah hubungan antara suami istri tersebut, baik secara lahir maupun batin<sup>5</sup>

Dalam kompilasi Hukum Islam telah dijelaskan pengertian talak yang ada dalam pasal 117 yang di dalamnya menyebutkan

---

<sup>3</sup> Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga* (Jakarta: AMZAH 2010), cetakan ke 1, h 130-132

<sup>4</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* Jilid 4,( Penerjemah: Muhamad Nasrudin Albani) h.2.

<sup>5</sup> Jamaluddin dan Nanda Amalia *Hukum Perkawinan* (Sulawesi: UNIMAL Pres 2016) Cet, 1 h. 89

bahwa talak merupakan ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Talak yang diajukan dan di kabulkan di Pengadilan Agama maka akan dilanjutkan dengan pernyataan ikrar talak. Untuk dapat melakukan ikrar talak ini harus sesuai dengan tata cara Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam Seperti:

1. Suami harus mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama di wilayah tempat tinggal isteri dengan disertai alasan untuk diadakan sidang perceraian
2. Permohonan akan dipelajari oleh pengadilan tentang alasan talak
3. Terhadap permohonan thalak suami tersebut Pengadilan Agama mempunyai kewenangan untuk dapat mengabulkan atau menolaknya. Apabila ada para pihak yang berkeberatan terhadap putusan pengadilan, pihak yang berkeberatan dapat meminta upaya hukum.
4. Pengadilan akan memberi izin kepada suami untuk mengikrarkan thalak, ikrar talak ini dilakukan di depan sidang pengadilan.
5. Ikrar talak dapat gugur bila tidak dilakukan dalam tempo 6 bulan
6. Pengadilan akan mengeluarkan penetapan ikrar talak<sup>6</sup>

Menurut hukum Islam perceraian itu halal, namun sangat dimurkai dan dibenci oleh Allah SWT. Sehingga pemerintah tidak mudah mengabulkan permohonan perceraian tanpa alasan-

---

<sup>6</sup> Umar Haris Sanjaya Aunur Rahim, Faqih *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: GAMA MEDIA 2017) Cet. 1 H.110

alasan tertentu maka sangat diharapkan agar manusia tidak mudah memutus pernikahan dengan melakukan perceraian. Talak atau cerai adalah salah satu perbuatan hukum yang berupa pemutusan tali ikatan hubungan pernikahan isteri, hukum pernikahan Indonesia memberlakukan sah nya pemutusan pernikahan atau disebut dengan perceraian, jika perceraian itu dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama. Sementara menurut hukum Islam sah nya perceraian itu ketika telah memenuhi rukun dan syaratnya. Status perceraian atau talak di luar sidang pengadilan sudah sah dan di akui keberadaanya menurut hukum Islam (fikih), sehingga telah mempunyai akibat hukum berupa putus nya hubungan pernikahan dan akibat-akibat hukum lainnya.

Sedangkan menurut hukum yang berlaku di Indonesia, talak atau cerai yang dilakukan di luar pengadilan atau cerai di Luar Sidang Pengadilan tidak mendapat perlindungan dan pengakuan oleh hukum positif dan dianggap tidak pernah melakukan perceraian atau belum putus perkawinan nya. Sebab dilakukan tidak sesuai menurut aturan hukum yang berlaku.

Lantas bagaimana jika adanya peraktek perceraian yang di lakukan di luar pengadilan (cerai dibawah tangan) lalu seorang janda itu menikah lagi dengan pria lain, bagaimna status pernikahan seorang janda tersebut menurut Undang-undang di Indonesia dan hukum Islam (Fiqih Islam).

Dalam kasus tersebut penulis tertarik untuk mencari tau secara mendalam tentang **Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Status Pernikahan Seorang janda yang Cerai di Luar Sidang Pengadilan (Study Kasus Kp. Jati Desa Keramatmanik Kec. Angsana.)** yang nantinya akan menghasilkan keabsahan dan kejelasan hukum bagi masyarakat.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apa saja faktor yang melatarbelakangi seorang janda cerai di Luar Sidang Pengadilan?
2. Bagaimana proses perceraian seorang janda yang cerai di luar sidang pengadilan?
3. Bagaimnaa tanggapan Hukum Islam dan Undang-undang perkawinan dalam menanggapi status pernikahan seorang janda yang cerai di Luar Sidang Pengadilan?

### **C. Fokus Penelitian**

Dalam menyusun skripsi (karya ilmiah) ini penulis hanya akan memfokuskan penelitiannya dalam satu permasalahan saja, yang memang berkaitan dengan judul yang akan dibahas yaitu; ***“Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Status Pernikahan Seorang Janda yang Cerai di Luar Sidang Pengadilan (Studi Kasus Kp. Jati Des. Keramatmanik Kec. Angsana Kab. Pandeglang)”***

### **D. Tujuan Penelitian.**

1. Untuk mengetahui apa yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan seorang janda yang cerai di Luar Sidang Pengadilan
2. Untuk mengetahui bagaimana proses perceraian seorang janda yang cerai di luar sidang pengadilan
3. Untuk mengetahui tanggapan hukum Islam dan Undang-undang terhadap status pernikahan seorang janda yang cerai di luar sidang pengadilan

### **E. Manfaat/Signifikansi Penelitian**

Hasil penelitian ini bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. secara teoritis. Hasil penelitian diharapkan dapat menambah informasi mengenai *Tinjauan Hukum Islam dan hukum Positif Terhadap Status Pernikahan Seorang Janda yang cerai di Luar Sidang Pengadilan.* sebagai alasan pendorong para pihak untuk lebih memahami hukum dan dampak hukumnya.
2. secara praktis. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan informasi bagi instansi-instansi yang berkaitan dengan pernikahan dan perceraian yang menjadikan seorang sadar akan hukum Islam dan Undang-undang Indonesia.

### **F. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Dalam penelitian ini penulis menemukan beberapa judul yang relevan dengan judul yang akan dibahas oleh penulis diantaranya:



NO	Nama Peneliti/NIM/Judul Skrpsi	Persamaan	Perbedaan
1	Husni Mubarak/121100216/ Faktor-Faktor Perceraian di Luar Sidang Pengadilan di Kalangan Masyarakat Nelayan (Study Kasus Desa Pulo Panjang Kec. Pulo Ampel Kab. Serang	Dalam karya tulis (skripsi) ini penulis sama-sama menggunakan penelitian lapangan (Field Research) dengan wawancara kepada tokoh agama, tokoh masyarakat dan pelaku perceraian di bawah tanah	Dalam karya tulis (Skripsi) ini penulis lebih fokus membahas status pernikahan seorang janda janda yang cerai di Luar Sidang Pengadilan
	Desi Hermitasari / 14621045/ Legalitas Perkawinan Janda yang Bercerai di Luar	Dalam karya tulis (skripsi) ini penulis sama-sama membahas perkawinan janda yang	Dalam karya tulis (Skripsi) ini jelas berbeda pandangan penulis lebih m

2	Pengadilan Agama Menurut Masyarakat Desa Talang Donok 1	bercerai di luar pengadilan	embahas tentang tanggapan hukum Islam dan hukum positif dalam menanggapi kasus tersebut
3	Ayu Maulina Rizqi/ 111209291/ perceraian nikah di Luar Sidang Pengadilan dan penga ruhnya terhadap pengasuhan anak (study kasus di kecamatan Peusangan Siblah Krueng Kabu paten Bireun)	Sama-sama membahas perceraian, pernikahan di Luar Sidang Pengadilan	Skrpsi ini lebih memfokuskan terhadap pengasuhan anak akibat perceraian di Luar Sidang Pengadilan
	Zaenal Arifin/ 15421095/PERCERA	Sama-sama membahas perceraian di luar	Skripsi ini lebih memfokuskan

4	IAN DI LUAR PEN GADILAN PADA KELUARGA TENAGA KERJA INDONESIA (TKI): Studi Kasus Di Desa Jambe Kecamatan Kertasemaya Kabupa ten Indramayu	pengadilan/dibawah tangan	kepada perceraian di luar pengadilan terhadap keluarga Tenaga Kerja Indonesia (TKI)
---	--	---------------------------	---

### **G. Kerangka Pemikiran**

Perkawinan adalah sesuatu yang di khendaki dan di kodrati oleh manusia, artinya sesuatu yang di hasrati oleh seluruh manusia laki-laki dan perempuan yang normal. Oleh karena itu seluruh Negara di dunia termasuk di Indonesia membentuk Undang-undang Perkawinan Nasional yang menjadi pedoman bagi seluruh warga Indonesia dalam pelaksanaan perkawinan, yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan

landasan hukum perkawinan yang menjadi pegangan bagi berbagai golongan agama dan kepercayaan dalam masyarakat.<sup>7</sup>

#### Pasal 2

Pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon ghalidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

#### Pasal 3

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *Sakinah, mawaddah warahmah*.

Akad yang dimaksud dalam Kompilasi hukum Islam adalah jika akad nikah sudah dilaksanakan antara perempuan dan laki-laki sebagai pasangan suami isteri dengan memenuhi rukun dan syarat nikah yang telah ditentukan oleh aturan hukum yang berlaku di Indonesia dan menurut ajaran syariat Islam. maka ikatan tali perkawinan itu tidak akan mudah di putus untuk mengakhiri hubungan suami isteri. Tali perkawinan itu tidak dapat diputuskan oleh pasangan suami isteri dengan alasan atau

---

<sup>7</sup> Ahyuni Yunus *Hukum Perkawinan dan Itsbat Nikah* (Makasar: Humanaties Genius, 2020) H. 1

sebab yang tidak kuat dan di buat-buat, tali ikatan perkawinan bisa diputuskan jika mempunyai alasan atau sebab yang kuat dan sesuai dengan aturan dan ketentuan hukum Indonesia dan syariat hukum Islam dan sudah benar-benar tidak ada jalan keluar lain untuk mempertahankan ikatan perkawinan itu tetap bertahan selamanya.

Sementara pengertian pernikahan dalam Undang-undang Perkawinan memiliki beberapa unsur yaitu, 1) ikatan lahir batin, artinya dalam suatu hubungan pernikahan bukan hanya ikatan lahir yang diwujudkan dalam bentuk ijab qobul yang dilaksanakan oleh seorang wali mempelai wanita dengan mempelai laki-laki yang telah disaksikan oleh banyak mata dan dua orang saksi yang juga disertai serah terima mas kawin, tetapi ikatan batin yang diwujudkan dalam bentuk adanya persetujuan kedua belah pihak mempelai pria dan wanita yang ikhlas ridha dengan adanya pernikahan tersebut dalam arti tidak ada unsur mana pun yang memaksa baik dari pihak yang satu kepada pihak yang lain juga memegang peranan yang sangat penting untuk memperkuat akad ikatan tali pernikahan dalam mewujudkan

keluarga sakinah mawaddah warahmah. 2) antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan artinya dalam suatu ikatan pernikahan menurut Undang-undang perkawinan yang berlaku di Indonesia hanya boleh terjadi antara seorang pria sebagai suami dengan wanita sebagai isteri.

Hukum melakukan pernikahan menurut sebagian besar para sarjana Islam adalah boleh atau halal. Namun hal ini bisa berubah-ubah berdasarkan kemampuan dan keadaan seseorang untuk menikah. Bisa berubah menjadi wajib, sunnah, makruh dan haram<sup>8</sup>

Manusia adalah makhluk sosial yang memiliki adab dan memiliki ilmu yang menjadikan makna “hidup berdampingan” dalam suatu pernikahan seorang laki-laki dan seorang perempuan yang diikat oleh hukum Islam dan yang berlaku di Indonesia agar menjadi sah dan disertai rasa tanggung jawab seorang laki-laki dan perempuan yang memasuki gerbang kehidupan suami isteri berarti telah siap memasuki kehidupan baru untuk membentuk

---

<sup>8</sup> J.M Henny Wiludjeng *Hukum Perkawinan dalam Agama-agama* (Jakarta: Universitas Katolik Indonesia, 2020) H. 3

sebuah rumah tangga yang Sakinah mawaddah warahmah. Menurut agama Islam perkawinan merupakan suatu ikatan yang suci. Namun pada kenyataannya banyak sekali problematika pernikahan yang di tujukan dari berbagai zaman ke zaman yang bermunculan, problematika tersebut antara lain pernikahan dini, pernikahan beda agama, pernikahan sirri, yang berakibat pada perceraian.

Menurut hukum Islam perceraian itu halal, namun sangat dimurkai dan dibenci oleh Allah SWT sehingga manusia sangat di harapkan agar tidak mudah untuk mengucap dan melakukan perceraian. Talak atau cerai adalah salah satu perbuatan hukum berupa pemutusan hubungan pernikahan dari pihak suami terhadap pihak isteri, Undang undang perkawinan Indonesia mem berlakukan sah nya pemutusan perkawinan/percerain, jika perceraian itu dilakukan di depan sidang pengadilan agama. Sementara menurut hukum Islam sah nya pemutusan perkawinan atau perceraian itu ketika telah memenuhi rukun dan syaratnya. Menurut hukum Islam (fikih Islam) status talak atau cerai di Luar Sidang Pengadilan sudah sah, dan diakui keberadaannya, sehingga

telah mempunyai akibat hukum berupa putusya hubungan perkawinan dan akibat-akibat hukum lainnya.

Sedangkan menurut Undang-undang Perkawinan pasal 38 UU nomor 1 tahun 1974 perkawinan putus karena<sup>9</sup> :

1. Kematian atrtintya salah satu pihak suami atau isteri meninggal dunia
2. Perceraian
3. Atas putusan pengadilan.

Menurut Pasal 199 KUH Perdata, putusya perkawinan karena<sup>10</sup> :

1. Kematian artinya salah satu pihak suami atau isteri meninggal dunia.
2. Keadaan tidak hadir suami atau isteri selama 10 tahun diikuti perkawinan baru.
3. Putusan hakim setelah adanya putusan meja makan dan ranjang.
4. perceraian

Berdasarkan sistem hukum perkawinan nasional yang menganut asas mempersulit terjadinya perceraian. Oleh karena itu

---

<sup>9</sup> Subekti dan R. Tjitrosudibio *Kitab Undang-undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT Pradnya Paramita 2004), cetakan xxxv h.549

<sup>10</sup> Subekti dan R. Tjitrosudibio *Kitab Undang-undang Hukum Perdata...* h.46



untuk meminimalisir tingginya angka perceraian dengan semena-mena maka Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam menentukan dan mengatur tatacara melakukan perceraian yang harus ditempuh suami isteri yang ingin bercerai. Pasal 66 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UUPA) menyatakan:

- 1) Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan isterinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak. Dalam rumusan Pasal 14 PP Nomor 9 Tahun 1975 telah menjelaskan bahwa pengadilan tempat permohonan itu diajukan seorang suami yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan isterinya, mengajukan surat permohonan kepada pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisikan pemberitahuan bahwa ia hendak bermaksud memutuskan pernikahan atau menceraikan isterinya disertai dengan sebab atau alasan serta meminta kepada pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.
- 2) Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon.
- 3) Dalam hal pemohon bertempat kediaman di luar negeri, permohonan dapat diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman pemohon.
- 4) Dalam hal pemohon dan termohon bertempat kediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat

- 5) Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri, dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan.

Berdasarkan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Dalam penjelasan Pasal 39 Ayat (2) mempertegas alasan-alasan yang dapat dijadikan alasan untuk perceraian adalah:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri.
6. Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Jamaluddin dan Nanda Amalia *Hukum Perkawinan...* H. 102-104

Menurut hukum positif di Indonesia sebagaimana yang di jelaskan di atas, cerai atau thalak di Luar Sidang Pengadilan tidak mendapat pengakuan dan perlindungan oleh hukum dan dianggap belum putus perkawinannya. Sebab dilakukan tidak sesuai menurut aturan hukum yang berlaku. Lantas bagaimana jika adanya peraktek perceraian yang dilakukan di luar pengadilan lalu seorang janda itu menikah lagi dengan pria lain, bagaimana status pernikahan seorang janda tersebut menurut Undang-undang di Indonesia dan hukum Islam (Fiqh Islam).

## **H. Metode Penelitian**

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu metode penelitian yang memberikan uraian dan gambaran sesuatu yang bersifat umum terhadap keadaan sosial, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

### **1. Jenis penelitian**

Penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang memaparkan apa adanya tentang suatu peristiwa atau kondisi terjadinya perkawinan seorang janda yang cerai di luar sidang pengadilan, penelitian ini termasuk *field*

*reseach* yakni dilakukan dengan cara terjun langsung ke daerah objek untuk memperoleh data yang berkaitan dengan perkawinan seorang janda yang cerai di luar pengadilan di Kp. Jati Desa Keramatmanik Kec. Angsana Kab. Pandeglang

## 2. Metode dan Pendekatan Penelitian

a) Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yaitu meneliti peristiwa sebagaimana adanya, kemudian dideskripsikan secara sistematis lalu menelaah bagaimana baik nya status pernikahan seorang janda yang cerai di luar sidang pengadilan sah atau tidaknya menurut hukum islam dan hukum positif

b) Pendekatan yang akan digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan empiris, penelitian yang digunakan untuk menggambarkan kondisi yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang terjadi yaitu pernikahan seorang janda yang cerai di luar sidang pengadilan di Kp. Jati Desa Keramatmanik Kec. Angsana Kab. Pandeglang. Penelitian empiris ini

dilakukan di lapangan dengan kunjungan kepada pelaku perkawinan yang cerai di luar sidang pengadilan untuk diwawancarai.

2. Pendekatan sosiologis, untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap status pernikahan seorang janda yang ceai di luar sidang pengadilan

3. Penentuan lokasi penelitian

Penulis melakukan penelitian ini di Kp Jati Desa Keramatmanik Kec. Angsana Kab. Pandeglang yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah status pernikahan seorang janda yang cerai di luar sidang pengadilan

4. Sumber data

Untuk memperoleh data, penulis menggunakan sumber jenis data primer dan sekunder sebagai berikut:

a) Sumber data primer, adalah data yang diolah langsung oleh penulis dari objek penelitian di lapangan yang berhadapan langsung dengan pelaku dan informan. Informan adalah orang yang memberikan beberapa informasi secara langsung di lapannan kepada penulis saat penelitian lapangan terkait

status perkawinan seorang janda yang cerai di Luar Sidang Pengadilan diantaranya:

1. Pelaku perceraian di Luar Sidang Pengadilan (janda)
  2. Tokoh masyarakat
  3. Masyarakat setempat
  4. Tokoh agama
  5. Pemerintah setempat
- b) Sumber data sekunder, adalah data yang penulis dapatkan dari buku-buku dan dokumen yang menunjang penelitian ini diantaranya:

1. Bahan pustaka

Penulis menggunakan bahan pustaka melalui buku-buku tentang munakahat, dan Undang-undang perkawinan di Indonesia dan buku-buku yang menunjang penelitian ini diantaranya:

1. Kitab Undang-undang Perkawinan (Hukum Perdata)
2. Kompilasi Hukum Islam (KHI)
3. Hukum Perkawinan Nasional (M. Yahya Harahap)
4. Fiqih Keluarga (Ali Yusuf As-Subki)

5. Fiqhu Islam wa 'adilatuhu (Wahbah Az-Zuhaili)
6. Fiqih Sunnah (sayid sabiq)
7. Fikih Empat Madzhab (Abdurahman Al-Juzairi)

Buku-buku ini adalah beberapa sumber pustaka yang penulis dijadikan referensi atau pegangan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, karena isinya lebih merujuk dalam menjelaskan perceraian di luar pengadilan (cerai di Luar Sidang Pengadilan) menurut hukum Islam (fikih) dan hukum positif yang berlaku di indonesia.

#### 5. Teknik pengumpulan data

Penulis melakukan teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis sebagai berikut:

- a. Observasi: yakni melakukan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengetahui secara langsung kasus pernikahan seorang janda yang cerai di luar sidang pengadilan yang sebenarnya terjadi di lokasi penelitian.

- b. Interview

Interview (wawancara) yakni mencari tau dan menggali secara mendalam data melalui wawancara kepada

pemerintah setempat dan tokoh-tokoh yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti. Dalam interview ini penulis mempersiapkan Metode deduktif: mengambil kesimpulan yang bersifat umum kepada hal yang bersifat khusus. Serta lebih mengedepankan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan melalui wawancara untuk mendapatkan data, penulis melakukan wawancara dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, pemerintah setempat dan pelaku perceraian.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengumpulan data-data dan bahan-bahan berupa dokumen. Data-data tersebut berupa letak geografis, kondisi masyarakat, serta hal-hal lain yang berhubungan dengan objek penelitian

6. Analisis data

Penulisan melakukan teknik pengolahan atau analisis data, menggunakan jenis data kualitatif, analisis yang dilakukan menggunakan metode induktif penulis menganalisis kasus-kasus khusus seperti kasus pernikahan seorang janda yang cerai



di luar sidang pengadilan kemudian menganalisis dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif kemudian digeneralisasikan pada suatu kesimpulan yang bersifat umum.

Analisis yang akan digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini:

1. Deskriptif: Suatu pengolahan yang menggambarkan peristiwa yang ada di lapangan sebagaimana adanya tanpa ada yang dilebih-lebihkan atau di kurangi.
  2. Analisis: Yaitu meneliti keadaan yang terjadi melalui sudut pandang hukum Islam dan hukum positif, sesuai dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini.
7. Metode penulisan

Metode penulisan yang dipakai sesuai rujukan dengan rujukan buku pedoman penulisan skripsi yang diterbitkan atau dikeluarkan oleh fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Banten. Tahun 2020

## **I. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan dalam pembahasan dan pemahaman yang lebih lanjut dan jelas dalam membaca penelitian ini, maka

disusunlah sistematika penulisan penelitian, adapun sistematika penulisannya sebagai berikut:

1. Bab I: Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran metode penelitian, dan sistematika pembahasan

2. Bab II: gambaran umum Kp. Jati Desa keramatmanik Kec.

Angsana Kab. Pandeglang yang meliputi, kondisi geografis dan demografis, kondisi sosial, ekonomi, dan keagamaan.

3. Bab III: kajian teoritis landasan teori perceraian yang berisi

tentang pengertian perceraian, macam-macam perceraian, landasan hukum perceraian, menurut hukum Islam dan hukum positif.

4. Bab IV: ini berisi tentang pembahasan yang berisikan

pemaparan tentang skripsi yang di buat.

5. Bab V: Penutup, bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran.